KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU
Jl. Sultan Hasanuddin Kapahaha ☎ 0911-352159-355226 Faks. 0911-349080
AMBON

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU

NOMOR : 254 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
RAUDAH FIDITAN KOTA TUAL

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan surat keputusan;

b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Aliyah pada lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah tersebut ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiol;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1984, tentang Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departmen yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapendais;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten / Kota (disempurnakan);
6. Keputusan Direktorat Mapendais Nomor : E/226/A/2002 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Memperhatikan :

a. Surat Ketua Yayasan Raudah Maluku Tenggara Nomor : 03/Y-R/13/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Raudah.
b. Surat Rekomendasi Dukungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : Kd.25.01/1/PP.00/79/2010 Tanggal 21 Juli 2010